

# Praperadilan Kasus Korupsi SP3 dalam Perspektif Peradilan Korban

Maulana Yusuf Setiyawan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: [c100200292@student.ums.ac.id](mailto:c100200292@student.ums.ac.id)

**Abstract.** *Corruption in Indonesia has spread like a virus since the 1960s and has harmed not only the victims of this crime, but also the national economy. The government is trying to eradicate such crimes, namely law enforcement, but the problem persists. Standard legal research methods were used in the current study. A statutory approach was used to consider the termination of an investigation as a basis for filing an earlier trial by a third party whose data was collected from a library review. To analyze the data, the researcher examined the materials obtained for further processing. As a result, it was revealed that there is still a huge gap between law enforcement officials and those who suffer from corruption cases. The pretrial complaint mechanism still leaves ambiguity in the hearts of victims because it has not been effective. Therefore, based on the findings, we recommend that law enforcement officials implement some serious and clear eradication mechanisms to reduce corruption and victims in Indonesia.*

**Keywords:** *corruption, justice, SP3*

**Abstrak.** Korupsi di Indonesia telah menyebar seperti virus sejak 1960-an dan telah merugikan tidak hanya korban kejahatan ini, tetapi juga perekonomian nasional. Pemerintah berusaha memberantas kejahatan semacam itu, yakni penegakan hukum, namun masalahnya tetap ada. Metode penelitian hukum standar digunakan dalam penelitian saat ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempertimbangkan penghentian penyidikan sebagai dasar pengajuan uji coba sebelumnya oleh pihak ketiga yang datanya dikumpulkan dari kajian perpustakaan. Untuk menganalisis data tersebut, peneliti memeriksa bahan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut. Akibatnya, terungkap masih ada jurang pemisah yang sangat besar antara aparat penegak hukum dengan mereka yang menderita kasus korupsi. Mekanisme pengaduan praperadilan hingga saat ini masih menyisakan ambiguitas di hati para korban karena belum efektif. Oleh karena itu, berdasarkan temuan, kami merekomendasikan agar aparat penegak hukum menerapkan beberapa mekanisme pemberantasan yang serius dan jelas untuk mengurangi korupsi dan korban di Indonesia.

**Kata kunci:** Korupsi , Praperadilan , SP3

## LATAR BELAKANG

Sejak hari pertama kemerdekaan, Indonesia telah menyanyikan lagu keadilan dan kemakmuran sebagai harapan terbesar masyarakat. Oleh karena itu, kita harus kuat melindungi seluruh rakyat Indonesia, seperti melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan Indonesia, mendorong kemakmuran secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam tatanan dunia.

Masalah korupsi selalu menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Upaya untuk mengurangi kejahatan tersebut dilakukan pemerintah dengan penuh semangat, namun masalahnya belum terselesaikan (Purnomo, 1983). Masalah korupsi bukan hanya masalah yang dihadapi bangsa dan negara (Hamzah, 2005), tetapi juga dampak kejahatan ini sangat besar sehingga korupsi adalah masalah yang dihadapi umat manusia (Lubis, 1993). Bukan hanya kerugian aspek ekonomi, tetapi juga hampir seluruh aspek kehidupan, seperti sosial, budaya,

politik, dan keamanan (Gosita, 2004). Komitmen Indonesia untuk memberantas korupsi dibuktikan dengan ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) bersama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa, pihak penegak hukum juga telah mengerahkan langkah-langkah yang luar biasa, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Marwan Effendi melakukan survei yang dikutip dari Bank Dunia mengatakan korupsi bisa menjadi penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau disebut penyalahgunaan otoritas untuk kepentingan pribadi (Effendy, 2012).

Terkait pembahasan penertiban praperadilan tindak pidana korupsi, penertiban praperadilan bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam penyidikan dan penuntutan. Hal ini terkait dengan pembahasan yang diajukan menjelang sidang tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk membela dan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekto untuk meneliti bahan pustaka dan data sekunder, seperti: Penelitian hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum (Soekanto, 2011). Dalam penulisan makalah ini, kajian prinsip-prinsip hukum yang mengkaji kerancuan norma-norma dalam hukum pidana korupsi dengan prinsip-prinsip yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Di sana ditemukan permasalahan mendasar dan solusi. Penyelidikan hukum normatif menggunakan data kedua, termasuk materi hukum pertama, kedua, dan ketiga. Pendekatan yang digunakan adalah legal. RUU ini akan digunakan untuk mempertimbangkan penghentian penyidikan sebagai dasar yang diajukan oleh pihak ketiga sebelum sidang, terutama berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi yang mengatur proses peradilan dan KUHAP. Karakter penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yang digambarkan dalam bentuk paparan, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran keseluruhan kondisi hukum.

Ciri-ciri kajian hukum normatif adalah kajian pustaka, yaitu buku manual yang memperjelas metode pengumpulan data, seperti kajian pustaka, seperti kajian hukum, KUHAP, pra peradilan, hasil seminar, karya ilmiah berbentuk karya sastra dan hasil penelitian, jurnal, kamus hukum. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data yang diperoleh secara deskriptif dan kualitatif analisis data yang tidak dapat dihitung. Kemudian membahas dan mengkaji materi hukum yang diperoleh, kemudian dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diproses sebagai data informasi. Hasil analisis materi hukum diartikan sebagai (a) metode sistematis, (b) metode gramatikal, dan (c) metode objektif. Pemilihan interpretasi sistematis bertujuan untuk mengelabui struktur hukum penelitian ini. Interpretasi sistematis (interpretasi sistematis, dogmatis) adalah interpretasi dokumen hukum lainnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Praperadilan Terhadap SP3 Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Masalah ketidakadilan adalah masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan dan posisi koruptor yang pandai menyalahgunakan kelemahan hukum yang ada. Baik aturan yang belum

mencapai tindakan tindak pidana korupsi ini atau faktor internal penegakan hukum yang belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum. Penegak hukum yang baik masih harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan mencerminkan nilai keadilan masyarakat. Salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat sebagai korban adalah mengajukan tindakan hukum praperadilan terhadap kasus korupsi yang tidak mendapat kepastian mengenai proses hukum yang sedang berlangsung, baik yang ditangani KPK, Kejaksaan maupun Polri.

Sebelum persidangan sebagai mekanisme banding sejauh ini tidak berlaku. Hal ini jelas bertolak belakang dengan semangat perlindungan hak asasi manusia sebelum persidangan yang selama ini tidak terealisasi dalam ketentuan *Heatherjien Inlandsch* (HIR).

### **Pra-Percobaan Terhadap SP3 Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Meski perkembangan korupsi di Indonesia masih tinggi, Romri Atmasmita mengatakan pemberantasan masih sangat lambat. Korupsi di Indonesia merupakan virus influenza yang sudah menyebar ke seluruh lembaga pemerintahan sejak 1960-an. Langkah pemberantasan itu masih menemui jalan buntu hari ini (Atmasmita R. , 2004). Ia menambahkan, korupsi berkaitan dengan kekuasaan. Sebab, kekuasaan itu memungkinkan penguasa menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan ajudan. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan luar biasa, karena melibatkan pejabat tinggi dan pejabat tinggi, baik pejabat ekonomi maupun pejabat pemerintah. Bayangkan, tindak pidana korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangat sulit dibuktikan, selain itu, kemauan untuk memberantas perbuatan ini jelas merugikan kepentingan kekuasaan yang cenderung melibatkan birokrasi. Akibatnya, korupsi ini sudah diprediksi "melampaui batas hukum" dan "tidak terkendali". Dengan undang-undang (Indriyanto, 2007). Hal ini dapat mengungkapkan kepada kita semua betapa mudahnya menangani dan membuktikan kasus korupsi. Pasca Kemerdekaan Indonesia, Upaya Pemberantasan Korupsi Terus Dilakukan.

Kemakmuran korupsi di Indonesia jelas membutuhkan langkah-langkah yang sangat serius melalui politik pidana. Baik itu upaya pidana (represif) atau upaya preventif kejahatan (recriminal preventif), atau kombinasi keduanya setelah sanksi. Kita tidak boleh lupa bahwa sekarang korupsi bukan hanya kejahatan luar biasa atau "kejahatan luar biasa", melainkan justru kejahatan kemanusiaan dan "kejahatan terhadap kemanusiaan" (Hatta, 2010). Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi konvensional selama ini terbukti menjadi berbagai kendala. Hal ini dianalisis karena persepsi masyarakat terhadap kejaksaan dan kepolisian atau instansi pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan efisien dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, terungkap pula bahwa korupsi berdampak buruk terhadap keuangan dan ekonomi negara dan menghambat pembangunan nasional (Butt, 2018).

Dengan adanya lembaga praperadilan, bertujuan untuk melaksanakan kewenangan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP yang menjaga hak asasi manusia. Dan tujuan implisit praperadilan diatur dalam Pasal 80 KUHAP, yaitu untuk menegakkan keadilan kebenaran, hukum dengan pengawasan horizontal. Pengawasan horizontal di sini adalah memantau tindakan penyidik atau kejaksaan terhadap tersangka. Perbuatan seperti itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan secara profesional dan tidak melanggar ketentuan KUHAP. Hal ini untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum (Firmansyah, 2020).

Dalam konteks pengajuan uji pendahuluan berdasarkan pengajuan SP3 materi, penyelidikan dihentikan terutama karena tidak ada masa penyelidikan, namun proses penyelidikan bisa lebih lama sehingga ada kekhawatiran secara *de facto* bahwa penyidik tidak menerbitkan Surat Perintah Penghentian (SP3). Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MAKI)

mengajukan gugatan sebelum sidang. Salah satunya dengan mencari tahu apakah satu hal masih dalam penyelidikan atau dibatalkan. Lembaga praperadilan yang diajukan berdasarkan materi SP3 merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya korban tindak pidana korupsi di bidang hukum. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum jauh dari rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Masyarakat menilai negara tidak dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum secara adil kepada semua masyarakat. Sebab, penindakan terhadap pelaku, khususnya korupsi, masih dilakukan pengurangan. Dilema penyampaian materi SP3 sangat berbenturan dengan prinsip hukum formal. Selain itu, ada juga cara aparat penegak hukum masih menolak laporan publik dan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh pihak ketiga yang mengkhawatirkan tindak pidana korupsi. Hal ini jelas dari apa yang dikatakan Boyamin Saiman, bahwa bentrok antara kepastian hukum dan proses hukum harus dilakukan, dan sering digunakan bukti bahwa aparat penegak hukum tidak menerbitkan SP3. Materi SP3 pengajuan praperadilan pun harus dipenuhi oleh pemohon praperadilan, tidak jarang bagi pemohon praperadilan yang mendorong adanya kejelasan kasus korupsi seperti status hukum yang tidak berkepentingan dan tidak diatur oleh undang-undang terkait hak masyarakat.

Pre-trial yang disampaikan Organisasi Pemerintahan Non-Governmental MAKI ini menjadi salah satu alasan untuk mengetahui apakah satu kasus masih dalam penyelidikan atau penyelidikan ditangguhkan dengan tidak adanya materi SP3. Penyampaian praperadilan yang disampaikan MAKI adalah menghormati hak asasi manusia, terutama korban tindak pidana korupsi di bidang hukum. Tindak pidana seharusnya tidak hanya dilihat sebagai hukum yang hanya berkaitan dengan pelaku dan pelaku, tetapi juga sebagai hukum yang menjamin kemerdekaan warga negara. Penghormatan terhadap hak asasi manusia belum sepenuhnya terlaksana baik dalam KUHAP maupun tindak pidana korupsi. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap perlindungan korban di KUHAP juga menjadi salah satu kelemahan KUHAP saat ini dan dianggap sebagai karya perwakilan Indonesia. Status korban dalam peradilan serta sistem peradilan pidana dinilai relatif rendah karena ketentuan UU RI masih didasarkan pada perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Sementara itu, dari segi kriminologi dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang merugikan korban, masyarakat, dan pelaku sendiri, kepentingan korban kejahatan dari ketiga kelompok tersebut merupakan bagian utama kejahatan, menurut Andrew Ashworth, "terutama kejahatan terhadap korban, hanya kejahatan kedua." Kejahatan terhadap wilayah atau negara yang lebih luas (Ashworth, 1993).

Undang-undang ini didasarkan pada pembatasan yang menghalangi penyidik untuk menghentikan penyidikan. Pembatasan seperti itu yang dibatasi untuk menghindari kemungkinan penghentian penyidikan yang disebabkan oleh subjektifitas penyidik kasus pidana masih memungkinkan subjektifitas tersebut. Dalam hal materi SP3 atas pengajuan di luar ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, hakim sebelum sidang akan melakukan tata cara penemuan hukum. Dalam hal ini, hakim berada dalam posisi penting dalam sistem hukum karena pada dasarnya berfungsi melengkapi ketentuan hukum dengan rekonsiliasi (penemuan hukum). Fungsi penemuan hukum harus ditafsirkan untuk mengisi kekosongan Lehit dan mencegah kesalahan penanganan perkara karena undang-undang tersebut tidak jelas atau tidak ada (Kusumaatmadja, 2002).

Menurut catatan penyidik terhadap beberapa kasus praperadilan berdasarkan materi SP3, menurut pandangan hakim, tindakan dan sikap aparat penegak hukum yang tidak segera memberikan berkas perkara merupakan bentuk pengendalian horizontal terhadap kinerja aparat penegak hukum.

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 01/pid/1998/2008/pn.tk  
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam musyawarah hakim di sini adalah:
  - 1) bahwa dengan sikap, perlakuan, dan tindakan Responden membiarkan kasus tersangka Simon Susilo dan tersangka Aman Susilo berlarut-larut dan telah melampaui jangka waktu pemberian cukup lama, ketika menurut pengakuan responden dalam jawaban bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik (Polisi) telah optimal dan telah menerima penyerahan tersangka beserta akan melakukan pemeriksaan tambahan dan ternyata dari fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan seperti di atas, ternyata pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan oleh responden tidak dapat dibuktikan.
  - 2) Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Pengadilan Negeri meskipun Responden belum mengeluarkan surat penghentian penuntutan atas nama tersangka Simon Susilo dan tersangka Aman Susilo. Namun, dengan sikap, perlakuan, dan tindakan responden seperti yang telah disebutkan di atas, berkas kasus atas nama tersangka Simon Susilo dan tersangka Aman Susilo ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat dikategorikan atau disamakan dengan tindakan "Pemberhentian Penuntutan" sehingga tindakan Responden dinyatakan.
2. Putusan pengadilan negeri Boyolali nomor 01/pr/2014/pn.byl  
Bahwa dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP telah mengesahkan penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan berdasarkan alasan berikut:
  - 1) Tidak cukup bukti
  - 2) Kejadian itu ternyata bukan tindak pidana;
  - 3) Penyidikan dihentikan demi hukum
3. Putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 24/pid/pr/2018/pn.jkt.sel.

Keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, KPK harus terus menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang disebutkan dalam dakwaan Budi Mulya, apapun resikonya karena itulah konsekuensi logis yang harus ditanggung KPK kepada publik. Dalam beberapa putusan tersebut, terkait sifat putusan praperadilan Nomor 01/Pid.Prap/2008/PN. TNK, 04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Pst,0101/Pid.Prap/2014/PN. Byl, /PID. Prap/2017/PN.Bjn, 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Pst adalah final dan mengikat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 KUHAP [24], yang kemudian menjadi jawaban yuridis bagi penyidik untuk bertindak atas peringatan putusan hakim sebagai undang-undang.

Berdasarkan keterangan di atas, secara tepat dikatakan bahwa lembaga pra peradilan digunakan sebagai bentuk pengendalian horizontal penegakan hukum untuk bekerja di bawah hukum dan tidak berlaku sembarangan. Isu penting lainnya dalam penerapan materi SP3 adalah terkait informasi publik yang minim dan banyak dalam independensi pemberitaan hukum. Karena penyidik dan penuntut umum yang dominan, sp3 materi ini merupakan aklinya sebagai langkah untuk memperbaiki masalah.

### **Perspektif Korban Terhadap Kejahatan Korupsi**

Berbicara mengenai korban tindak pidana, tentu menjadi korban perorangan atau perseorangan dan juga untuk kepentingan umum masyarakat. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Dari sudut ilmu hukum pidana, konsep "korban kejahatan" adalah istilah kriminologi dan korban yang kemudian dikembangkan dalam sistem hukum pidana dan/atau peradilan pidana. Hasil logis perlindungan korban dalam konferensi PBB

di Milan pada 1985 (tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat) menunjukkan bahwa hak-hak korban harus diakui sebagai aspek integral dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan ("hak-hak korban harus diakui sebagai aspek integral dari sistem peradilan pidana"). Undang-undang itu sendiri sudah diperbaiki secara sosial dan ada korban dalam semua kejahatan. Padahal, perbuatan tersebut didefinisikan sebagai kejahatan karena seseorang atau benda dianggap sebagai korban. Dalam pengertian ini, korban yang merupakan konsep korban lebih didahulukan daripada definisi sebagai tindak pidana. Korban tidak bisa membayangkan dan hukum pidana belum diberlakukan. Kejahatan tanpa korban hanyalah salah satu fakta yang didefinisikan oleh pengamat luar (semua kejahatan ada korban karena struktur sosial hukum itu sendiri). Kejahatan didefinisikan sebagai kejahatan karena seseorang atau sesuatu dianggap sebagai korban. Dalam pengertian ini, konsep korban atau korban lebih didahulukan daripada definisi perbuatan sebagai tindak pidana. Jika tidak bisa membayangkan korban, maka hukum pidana tidak wajib. Kejahatan tanpa korban hanya kejahatan yang didefinisikan setelah fakta oleh pengamat luar (Hughes, 1975).

Proses penyelesaian kasus pidana melalui peradilan pidana menarik jika dilihat sebagai pihak yang paling dirugikan dari sudut pandang korban. Sayangnya, korban tidak terlibat aktif dalam proses peradilan pidana. Korban yang paling dirugikan adalah korban, namun pengadilan pidana akan mengadili pelaku dengan dugaan pelanggaran hukum pidana bukan pelanggaran hak korban. Seperti disebutkan di awal pasal ini, pada tahap awal penyelesaian perkara melalui peradilan pidana, korban tindak pidana memiliki kewenangan yang besar dan menentukan, namun pada tahap selanjutnya kewenangan tersebut akan hilang dan kewenangan polisi dan kejaksaan akan diperkuat. Hilangnya kewenangan korban dalam proses rekonsiliasi peradilan pidana akan menimbulkan banyak masalah bagi peran polisi, kejaksaan, dan hakim, serta mekanisme penyelesaian perkara pidana khususnya melalui peradilan pidana dari sudut pandang korban pidana. Kebanggaan hukum yang terjadi jika penyidik diam-diam tidak membuat materi SP3 atau SP3 dengan benar adalah kasus ini akan kehilangan hak untuk dituntut sebelum undang-undang dan akan kembali ke pasal 78 *Dar alsa* KUHP. Adapun ketentuan penuntutan bahwa hak penuntutan akan hilang akibat berakhirnya undang-undang pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP: semua pelanggaran/kriminal karena percetakan 1 tahun, denda paling sedikit 3 tahun, pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun; pidana yang diancam hukuman mati atau pidana seumur hidup 18 tahun.

Terhadap tindakan penyidik yang tidak menindaklanjuti kasus pidana yang telah dilaporkan kepada pihak berwenang, maka Peluit atau Korban Tindak Pidana, atau Tersangka, menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan pemeriksaan melalui Lembaga Praperadilan, yakni melakukan tes terhadap sah atau tidak terminasi tpenyelidikannya. Meskipun ada permohonan yang diterima atau diberikan oleh Hakim Lembaga Pra-peradilan dengan pertimbangan hukum, meskipun fakta persidangan tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam proses penyidikan, tetapi di sisi lain, ada juga permohonan uji penghentian penyidikan yang ditolak dengan pertimbangan undang-undang bahwa untuk tindakan penyidik yang tidak menindaklanjuti kasus pidana, selama tidak dikeluarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tidak termasuk penghentian penyidikan dan karena itu, bukan objek Praperadilan, sehingga Hakim Praperadilan menolak/menghapus Aplikasi Pra-percobaan yang diajukan oleh Pelamar Pra-percobaan. Apalagi, dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak memuat ketentuan mengenai penghentian penyidikan, sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda terkait penghentian penyidikan. Fakta undang-undang ini, semakin menunjukkan bahwa telah terjadi bluring hukum

Pasal 77 KUHAP terkait kewenangan Lembaga Pra-peradilan untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan sebagai salah satu objek atau ruang lingkup Pra-peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, dan dengan penolakan dari Permohonan Pra-peradilan untuk penghentian penyidikan tanpa tindak lanjut dan kejelasan dari Penyidik, dengan pertimbangan hukum karena tidak adanya formalitas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Penyidik dan diberitahukan kepada Pelapor atau Korban Tindak Pidana atau Tersangka, precisely mengakibatkan kasus pidana tidak juga ditindaklanjuti dan berlarut-larut sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga menunjukkan bahwa Praperadilan belum dapat memberikan perlindungan hukum, baik bagi Pelapor, Korban Tindak Pidana, atau tersangka yang kasus kriminalnya tidak ditindaklanjuti pada tingkat penyidikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah proses penegakan hukum pidana, dan tujuan Pretrial adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari keserakahan proses penyidikan. Dalam sistem praperadilan ini, setiap tindakan yang melanggar HAM terkait tindak pidana korupsi akan mendapat pengawasan ketat baik secara vertikal maupun horizontal dari aparat penegak hukum lain maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam konteks pengajuan praperadilan berdasarkan pengajuan SP3 penting, proses penyidikan bisa lebih lama, terutama karena tidak ada masa penyidikan, sehingga ada kekhawatiran secara de facto penyidik tidak menerbitkan Surat Perintah Penghentian (SP3). Untuk itu, LSM Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan sebelum sidang. Salah satunya dengan mencari tahu apakah satu hal masih dalam penyelidikan atau dibatalkan. Lembaga praperadilan yang diajukan berdasarkan materi SP3 itu sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya korban tindak pidana korupsi di bidang hukum. Dilema penyampaian materi SP3 sangat bertentangan dengan prinsip hukum formal dan pandangan aparat penegak hukum yang masih menolak pelaporan masyarakat dan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh pihak ketiga yang prihatin dengan tindak pidana korupsi. Salah satu prototipe yang diajukan MAKINGO adalah untuk mengetahui apakah kasus tersebut masih dalam penyelidikan atau dihentikan dengan tidak adanya materi SP3. Penyampaian praperadilan yang disampaikan MAKI adalah menghormati hak asasi manusia, terutama korban tindak pidana korupsi secara hukum. Kurangnya perhatian KUHAP terhadap perlindungan korban juga menjadi salah satu kelemahan KUHAP. Status korban dalam peradilan serta sistem peradilan pidana dinilai relatif rendah karena ketentuan UU RI masih didasarkan pada perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga sebelum persidangan merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Partisipasi masyarakat dalam merevisi atau memberikan umpan balik ini dapat menilai perilaku aparat penegak hukum. Untuk materi SP3 yang mendasari permohonan di luar ketentuan KUHAP Pasal 109 ayat 2, cara kerja hakim praperadilan adalah dengan fungsi melengkapi ketentuan hukum dengan rekonsiliasi (penemuan hukum) yang mengarah pada penyusunan. Ketentuan KUHAP meliputi penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, praperadilan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan (melalui pemeriksaan rutin atau sederhana atau cepat), perlindungan HAM dan putusan formal yang harus melalui berbagai prosedur dan tahapan pelaksanaan putusan pengadilan. Korban kasus melalui putusan pidana upaya hukum yang diatur dalam KUHAP. Hilangnya kewenangan korban dalam proses penyelesaian peradilan pidana akan menimbulkan banyak masalah, terutama terkait peran polisi, kejaksaan, dan hakim, serta mekanisme penyelesaian kasus pidana melalui peradilan pidana.

Sistem praperadilan memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah terdapat sejumlah kelemahan hukum dalam ketentuan KUHAP yang sangat bergantung pada kebijaksanaan aparat penegak hukum. Pre-trial lebih represif dari pada pencegahan, karena dinilai efektif jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan uji coba paksa (factor post-factor). Untuk permohonan praperadilan yang berada di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP, hakim tidak memutuskan untuk memberikan izin atau penolakan, karena hanya berdasarkan ketentuan KUHAP. Perlindungan upaya hukum terhadap keberadaan korban tindak pidana sangat penting mengingat penelitian empiris mengungkapkan bahwa respons korban terhadap putusan pengadilan dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan di dimensi lain. Terungkap, korban sendiri tidak bisa menguji putusan tersebut karena dalam hukum yang berlaku tidak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Bisa jadi ada kendala untuk meninggalkan dimensi di atas dan mewujudkan perlindungan korban melalui hak prosedural. Korban dan saksi seharusnya tidak hanya diperlakukan sebagai "alat" dalam proses peradilan, tetapi juga mendapat perlindungan hukum sebagai imbalan atas kontribusi mereka terhadap proses peradilan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Ashworth, A. (1993). Victim impact statements and sentencing. *Criminal Law Review*, 498-509.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar Maju.
- Atmasasmita, R. (2016). *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang pemberantasan korupsi di Indonesia*. Kencana.
- Butt, S. (2018). The Function of Judicial Dissent in Indonesia's Constitutional Court. *Const. Rev.* 4, 1.
- Effendy, M. (2012). *Sistem peradilan pidana: tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana*. Referensi.
- Firmansyah, H. E. (2020). Pretrial on SP3 Corruption Case in the Perspective of Victim Justice. *Journal of Environmental Treatment Techniques* 8.4 , 1439-1446.
- Gosita, A. G. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan politik kriminal: Penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan*. Pustaka Pelajar,.
- Hughes, D. J. (1975). Drapkin, Israel, and Viano, Emilio (1974). A NEW FOCUS, Volume II, SOCIETY'S REACTION TO VICTIMIZATION. Lexington Books, DC Heath and Go., 125 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02173. Gammage, Allen Z.(1974). BASIC POLICE REPORT WRITING. Charles C. *Journal 01 Cnminal jusfzce* 3, 77-78.
- Indriyanto, S. A. (2007). *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: CV." Diadit Media .
- kadir Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.